

Sejarah PPID Kota Depok

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik terbaik sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Depok menerbitkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Pada Perwal tersebut ditetapkan PPID Pemerintah Kota Depok terdiri atas

1. Pembina PPID adalah Wali Kota Depok
2. Atasan PPID adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
3. Pejabat Pemberi Pertimbangan adalah Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok
4. PPID Utama adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok
5. PPID Pembantu Adalah
 1. Seluruh Sekretaris Dinas dan Badan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kota Depok;
 3. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah Kota Depok;
 4. Sekretaris Camat pada Seluruh Kecamatan Kota Depok;
 5. Sekretaris pada Sekretariat KORPRI Kota Depok; dan
 6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok;

Dalam perkembangannya terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Pemerintah Kota Depok. Sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10). Sehingga perlunya dilakukan perubahan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik. Pada 18 Juli 2018 dikeluarkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 45 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan wali kota nomor 5 tahun 2013 tentang pengelolaan pelayanan informasi publik.

Pada perwal tersebut ditetapkan PPID Pemerintah Kota Depok terdiri atas

- a. Pembina PPID :
 1. Wali Kota Depok.
 2. Wakil Wali Kota Depok.
- b. Atasan PPID : Sekretaris Daerah kota Depok
- c. Tim Pertimbangan : Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kota Depok.
- d. PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok.
- e. PPID Pembantu :
 1. Koordinator : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;

2. Anggota

- a) Seluruh Sekretaris Dinas dan Badan pada Perangkat Daerah Kota Depok;
- b) Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD Kota Depok;
- c) Kepala Bagian Protokol dan Dokumentasi pada Sekretariat Daerah Kota Depok;
- d) Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat DPRD Kota Depok;
- e) Sekretaris Camat pada Seluruh Kecamatan Kota Depok;
- f) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam penilaian Keterbukaan Informasi Publik Kota Depok memperoleh penghargaan

Tahun 2016

- Peringkat satu pembentukan dan dukungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- Peringkat satu penyediaan informasi publik tersedia setiap saat
- Juara umum penerapan keterbukaan informasi publik

Tahun 2022

- Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Tahun 2023

- Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Tahun 2024

- Predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2024